

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam upaya guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana cita-cita dan arah pembangunan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk memajukan kesejahteraan umum, maka negara turut hadir dalam

mewujudkan apa yang diinginkannya. Salah satunya adalah dalam upaya memberantas hal-hal yang menghambat atau mempunyai potensi merusak perkembangan bangsa, sosial budaya, ekonomi serta pendidikan masyarakat secara luas seperti kejahatan narkoba yang digolongkan *extra ordinary crime* sebab dipandang sebagai suatu kejahatan yang berpotensi berdampak besar dan multi dimensional terhadap seluruh faktor yang hidup dalam masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Peraturan perundang-undangan yang menunjang penanganan kejahatan narkoba mutlak diperlukan, apalagi kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan cara sistematis dengan menggunakan modus operandi tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan dengan cara terorganisir (*organized crime*), dan bersifat transnasional (*transnational crime*).

Menurut M. Solly Lubis, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mengandung makna melindungi dengan penegakan hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di Negara ini mempunyai sistem aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materiil, fisik maupun mental, melalui peraturan dan cara yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (lembaran

¹ M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD '45*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 24.

Negara Tahun 1997 Nomor 67). Sebagaimana konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional (*transnational crime*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sudah tidak seimbang lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba tersebut.² Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, berupaya melakukan peninjauan dan evaluasi ulang sesuai dengan nilai-nilai sosial politik, sosial-filosofis, dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang mendasari landasan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsideran menimbang huruf (e).

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 30.

golongan-golongan.⁴ Pasal 1 angka (2) menjelaskan yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.⁵ Dampak langsung penggunaan berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak, dapat menurunkan tingkat kesadaran pengguna, berhalusinasi serta ketergantungan terhadap narkotika. Pada dasarnya zat-zat narkotika, baik yang bersifat depresan, stimulan, maupun halusinogen berpengaruh langsung pada zat-zat kimiawi yang mengelola “*Reward circuit*” atau pusat emosi dan perasaan (mood) yang menimbulkan rasa “Enak dan puas” (sebagai bagian dari sistem limbik), bahkan berbagai fungsi kognitif (berpikir dan memori) individu, yang jika dirangsang akan memicu kecenderungan berulangnya perilaku. Fakta yang ada pada realitasnya telah terjadi beragam kejahatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika seperti pencurian, pembunuhan serta tindak kriminal lainnya.

Di sisi lain, narkotika disebutkan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶ Untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan perbaikan di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan menjamin ketersediaan obat-obatan tertentu yang sangat dibutuhkan. Penyalahgunaan atau penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pengendalian yang tepat dapat menyebabkan


⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1).

⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 7.

ketergantungan yang sangat berbahaya, yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, negara harus hadir dan bertanggungjawab dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kehadiran negara ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan pemerintah mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba,⁷ dan pengendalian dalam mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkoba.

Gambar 1. Dampak Jangka Panjang Akibat Penggunaan Narkoba⁸



Berdasarkan gambar di atas, dampak fisik jangka panjang yang sering dialami para pengguna narkoba adalah gangguan kejiwaan sebanyak

⁷ *Idem*, Pasal 61.

⁸ Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, hlm. 59.

13,1%. Urutan kedua adalah penyakit menular seksual sebanyak 6,8%. Urutan ketiga adalah penyakit hepatitis C sebanyak 5,8%. Urutan keempat adalah penyakit TBC sebanyak 3,0%. Penyakit yang lain yaitu sirosis hati (1,5%), stroke (0,8%), kebocoran katup jantung (0,2%), dan penyakit lain-lain 14,6% (depresi, halusinasi, bipolar, berbagai bentuk kecemasan dan kesulitan tidur).

Tanggung jawab negara terhadap korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat isi sebagai berikut:

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.⁹

Lebih lanjut, pelaksanaan bentuk tanggung jawab negara terhadap korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 mengatur tentang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Sedangkan Pasal 55 menyatakan tentang kewajiban orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur serta pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4.

diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai kewajiban pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, dalam rangka melaksanakan haknya untuk menggunakan haknya memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 3 mengatur bahwa wajib lapor dilakukan oleh orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur dengan melaporkan pecandu narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pasal 13 mengatur bahwa pecandu narkoba yang telah melaksanakan wajib lapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan telah melakukan tindak pidana narkoba, dan berdasarkan penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan atau penuntutan, atas perintah penyidik atau penuntut umum, dapat ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial,

setelah mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT)¹⁰ sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dua frasa istilah yakni pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Istilah korban penyalahgunaan terdiri dari istilah korban dan penyalahguna. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika namun berkedudukan sebagai korban. Dalam

¹⁰ Dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465), Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah setiap orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menyalahgunakan narkotika. Penyalahguna diposisikan sebagai korban karena mereka adalah orang yang seharusnya segera mendapat pertolongan.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pada prinsipnya penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d) dan Pasal 54, namun sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika diatur juga dalam Pasal 127, yaitu setiap penyalahguna narkotika golongan I, II, III, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. Sedangkan Pasal 103 menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah, atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam praktiknya penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar di mana seharusnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara, karena bunyi putusan ini diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya demikian, para pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa

dengan persangkaan lain yang saling tumpang tindih, yaitu memiliki dan/atau menguasai narkoba. Pemikiran yang sangat logis bahwa pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, tentu terdapat juga beberapa perbuatan lain sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli atau menguasai, menyimpan atau memiliki yang tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri.

Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana narkoba oleh Zen Vivanto, Ramadhania Ardiansyah Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Ramadhania Ardiansyah Bakrie di Jl. Metro Kencana V No. 02 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Zen Vivanto, Ramadhania Ardiansyah Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie didakwa karena melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Zen Vivanto, Ramadhania Ardiansyah Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie dengan tuntutan untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 (dua belas) bulan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur. Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah benar apabila Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I Zen Vivanto, terdakwa II Ramadhania Ardiansyah Bakrie dan terdakwa III Anindra Ardiansyah Bakrie terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Zen Vivanto, terdakwa II Ramadhania Ardiansyah Bakrie dan terdakwa III Anindra Ardiansyah Bakrie, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.¹¹

Tentu saja kondisi ini sudah tidak relevan lagi untuk kepentingan pemberlakuannya Undang-Undang Narkotika dalam rumusan Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu tujuan pokoknya adalah untuk mengatur upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk menjamin pecandu narkoba mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain itu, penanganan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan belum dapat menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/Narkotika-dan-psikotropika-1/Tahunjenis/putus/Tahun/2022.html> [diakses tanggal 09/04/2022, pukul 18.00 WIB]

narkotika di Indonesia dan meminimalisir penyalahgunaan narkotika karena tidak tegasnya amanat bentuk tanggung jawab negara terhadap dampak dari kehadiran negara yang menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan yang tidak tepat menjadikan penanganan yang keliru sehingga jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia tidak pernah berkurang yang menyebabkan *demand* narkotika tetap tinggi dan berimplikasi masih tingginya *supply* narkotika. Berdasarkan hasil survei penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi penyalahgunaan narkotika penduduk Indonesia usia 15-64 tahun setahun terakhir pada tahun 2021 sebesar 1,95% atau setara dengan 3.662.646 orang, sedangkan tahun 2019 sebesar 1,80% atau setara dengan 3.419.188 orang. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,15 % dan terdapat kenaikan jumlah pemakai narkotika sebanyak 243.458 orang.¹²

Untuk mengaktifkan implementasi tanggung jawab negara tersebut diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menjadi tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika. Rekonstruksi tersebut diperlukan antara lain adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban

¹² Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, “*Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*”.

penyalahgunaan narkoba, dan mencegah kekeliruan dalam pemberian tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, juga agar pelaksanaannya lebih efektif berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan narkoba seyogianya untuk melindungi generasi bangsa agar dapat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana cita-cita dan arah pembangunan Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan tanggung jawab Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan narkoba dan pembaharuan hukum pidana narkoba Indonesia. Barda Nawawi Arief menyebut tahap proses kebijakan untuk mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan dengan istilah: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).¹³ Pokok permasalahan difokuskan pada masalah tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, sebab perumusan norma dari rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk tanggung jawab negara masih belum tegas dan terinci. Perumusan norma seperti itu dipandang penting untuk melindungi dan memberi rasa keadilan kepada masyarakat sebagai

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

korban penyalahgunaan narkotika guna mendukung pembangunan berkelanjutan, serta bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan isu di atas, maka pokok penelitian terletak pada hakikat sebuah konstitusi tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pembaharuan hukum pidana narkotika, oleh karena itu maka akan diteliti, dikaji, dan dianalisis masalah berikut:

1. Apakah pengaturan dan penerapan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika telah diterapkan dengan benar dan adil?
2. Mengapa muncul kendala dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang bernilai keadilan?
3. Bagaimana upaya melakukan rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang bernilai keadilan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan dan penerapan tanggung jawab negara dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

2. Mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang bernilai keadilan dan upaya penanganannya.
3. Menemukan konsep hukum tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dijadikan pedoman dalam tindakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang bernilai keadilan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan masukan dan pencerahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana narkoba sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana narkoba yang semakin berkembang dengan pesat sejalan dengan era globalisasi. Studi ini memberikan sumbangsih pemikiran kritis bahwa terdapat tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sebagai dampak dari campur tangan pemerintah dalam pengadaan maupun peredaran narkoba di Indonesia.
- b. Berguna dalam rangka memantapkan pengembangan ilmu

hukum secara multidisipliner, yang mengkaitkannya dengan faktor-faktor lain di luar ilmu hukum seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya, sehingga studi hukum tidak hanya terkungkung dalam lingkup yang bersifat doktriner semata-mata.

- c. Memberikan masukan terhadap hukum pidana formil dalam kaitan kebijakan pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat dipakai sebagai tambahan referensi bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan rehabilitasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam penegakan hukum pidana narkoba, sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pola ideal dalam konteks tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang bernilai keadilan sejalan dengan cita-cita dan arah pembangunan Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
- b. Memberikan masukan kebijakan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga Negara yang memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang, agar dapat mempertimbangkan pokok-pokok pikiran dalam penelitian ini.
- c. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap

korban penyalahgunaan narkoba, disamping juga sebagai masukan bagi para pihak yang tertarik untuk meneliti pada bidang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan turunan dari teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Teori merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas.¹⁴ Dalam teori hukum, teori¹⁵ dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan, sehingga memungkinkan untuk menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.¹⁶

¹⁴ Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, *Pedoman Penulisan Disertasi Tahun Akademik 2020/2021*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 7.

¹⁵ Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S. W. Sumardjono, menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (construct) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan; Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel, dan Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel. Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, halaman 19. Suatu teori umumnya mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu: Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori; Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata; dan Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakan dengan kebutuhan penelitian, maka teori mempunyai maksud/tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 31.

¹⁶ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstherie? Kluwer Rechtswetenschappen*, Antwerpen, 1982, hlm. 134.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Penjelasan Kerangka Berpikir

Latar belakang penelitian disertai ini adalah cita-cita dan arah pembangunan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya adalah demi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, negara juga terlibat dalam realisasi tujuannya tersebut. Salah satunya adalah dalam upaya memberantas hal-hal yang menghambat atau mempunyai potensi merusak perkembangan bangsa, sosial budaya, ekonomi serta pendidikan masyarakat secara luas seperti kejahatan narkoba. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, diperlukan penguatan pada sektor kesehatan, misalnya dengan menjamin ketersediaan pasokan obat-obatan tertentu yang sangat membutuhkan. Penyalahgunaan atau penggunaan narkoba tanpa pengawasan dan pengendalian yang tepat dapat menyebabkan kecanduan yang sangat berberbahaya, dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Namun kenyataan dalam praktiknya, penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar di mana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara. Sehingga keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum baik filosofis, yuridis, sosiologis dan teoritis. Persoalan filosofis terjadi oleh karena masyarakat sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang dipenjarakan bertentangan dengan cita-cita dan arah pembangunan Indonesia dan nilai-nilai keadilan. Persoalan yuridisnya penjatuhan pidana penjara terhadap korban penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Narkotika dalam rumusan Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan

pecandu narkoba merupakan salah satu tujuan utama, juga tidak sesuai dengan rumusan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Persoalan sosiologisnya bahwa penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan belum dapat menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba, selanjutnya persoalan teoritisnya bahwa seharusnya korban penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan hukum dan keadilan, dengan memenuhi hak pecandu narkoba dalam memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan persoalan hukum tersebut, sehingga dipandang penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan hukum secara filosofis, yuridis, teoritis, dan sosiologis. Untuk itu diperlukan pemahaman secara mendalam terhadap adanya 3 (tiga) masalah atau fokus penelitian yang meliputi: (1) Apakah pengaturan dan penerapan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba telah diterapkan dengan benar dan adil? (2) Mengapa muncul kendala dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang bernilai keadilan? (3) Bagaimana upaya melakukan rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang bernilai keadilan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan? Untuk memahami ketiga rumusan masalah tersebut, maka dilakukan penelitian yuridis normatif (*normative juridical*

research) dan penelitian empiris (*empirical research*) yang bersifat kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif. Dalam hal ini penulis melalui pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan mengumpulkan bahan-bahan hukum disesuaikan dengan rumusan masalah. Selanjutnya hasil dari bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan konsep, juga teori-teori yang sudah dipilih sebagai pisau analisis diantaranya teori negara kesejahteraan untuk menganalisis masalah pertama dan masalah ketiga, teori sistem hukum menganalisis masalah pertama dan masalah kedua, teori keadilan untuk menganalisis masalah kedua dan masalah ketiga, teori kebijakan kriminal menganalisis masalah kedua dan masalah ketiga, teori responsif untuk menganalisis masalah ketiga. Selanjutnya data-data yang bersumber dari data primer yang penulis kumpulkan dari hasil wawancara, observasi, FGD, seminar, angket, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yang penulis kumpulkan dengan menggunakan teknik data kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, mulai dari verifikasi, penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan analisis disajikan dalam kesimpulan sebagai dasar rekomendasi untuk mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari dan menjelaskan fenomena alam atau sosial kehidupan manusia dengan menggunakan proses kerja yang terorganisir, teratur dan ilmiah.¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan, dalam melakukan penelitian perlu didefinisikan dengan jelas alat-alatnya, waktu yang diperlukan dalam proses penulisan, serta metode yang dapat digunakan jika terjadi kesulitan dalam proses penelitian.¹⁸

Suatu penelitian setidaknya-tidaknya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

“... (1) to explore a phenomenon such as a group or setting in order to become familiar with it and to gain insight and understanding about it, frequently in order to formulate a more precise research problem for further study (untuk mengeksplorasi fenomena seperti kelompok atau pengaturan agar terbiasa dengannya dan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang hal itu, juga seringkali untuk merumuskan masalah penelitian yang paling tepat untuk studi selanjutnya), (2) to describe a particular community group, or situation as completely, precisely, and accurately as possible (untuk menggambarkan kelompok masyarakat tertentu, atau situasi sepenuhnya, tepat, dan seakurat mungkin), and (3) to examine and formally to test relationship among variables (untuk memeriksa dan secara formal untuk menguji hubungan antar variabel).”¹⁹

Penyusunan disertasi ini diawali dengan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk pembahasan dan analisis sehingga data tersebut dapat dipercaya dan dijadikan bahan

¹⁷ Tanggung jawab ilmiah berarti penelitian yang dilakukan untuk mengungkap dan menjelaskan sesuatu yang ada dan mungkin benar dengan bukti empiris yang kuat atau dapat diterima akal sehat manusia. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 9.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹⁹ Royce Singleton et al., *Approaches to Social Research*, Oxford University Press, New York, 1988, hlm. 89-90.

pertimbangan. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, paradigma penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris (*empirical research*) yang bersifat kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif.²⁰ Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perUndang-Undangan dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, namun tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²¹ Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sesuai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Penelitian normatif bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat

²⁰ Evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut sebagai hasil evaluasi. Penelitian evaluatif bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan. Tujuan evaluatif itu untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksanan dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkan, di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Dengan kata lain, penelitian evaluatif bermaksud mencari titik-titik lemah dari implementasi yang mungkin juga letak kelemahan kebijakannya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 39.

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³ Pendekatannya diarahkan pada keadaan sekitar obyek penelitian dan individu tersebut secara *holistic* (utuh) dan memandangnya sebagai bagian dari suatu yang utuh.

Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh John W. Creswells:

Penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk menemukan dan memahami makna-makna yang dianggap berasal dari sekelompok orang terhadap masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif memerlukan upaya yang cukup besar, antara lain mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini mempunyai struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam penelitian ini harus menggunakan perspektif penelitian induktif yang berfokus pada makna individu dan mengkomunikasikan kompleksitas suatu masalah.²⁴

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti diharapkan mempelajari hal-hal yang secara mendalam dan detail.²⁵ Oleh David Dooley disebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif, adalah sebagai berikut: “...*qualitative research into a series of steps: (1) gaining entry and finding a key informant* (mendapatkan dan menemukan informan utama), *(2) category definition and observation* (mendefinisikan kategori dan observasi), *(3) recording data* (merekam data), *(4) analysis* (analisis).”²⁶

²³ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methodes, A Phenomenological Approach to The Social Sciences*, John Wiley & Sons, New York, 1975, hlm. 4.

²⁴ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 4-5.

²⁵ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, Sage Publications, Nembury Park, 1990, hlm. 13-14.

²⁶ David Dooley, *Social Research Methods*, 3th ed, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 268-271.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris (*empirical research*). Topik dari penelitian ini tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menyentuh apa sebab peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diterapkan secara konsekuen. Objek dari penelitiannya, adalah: (1) penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat, (2) aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*living law, common law, customary law*), tidak diatur oleh pembentuk Undang-Undang, melainkan masyarakat, (3) implementasi atau bekerjanya hukum di masyarakat.²⁷

Penelitian empiris (*empirical research*) disebut juga dengan penelitian lapangan karena bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesiner.²⁸ Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif seperti peristiwa dan kasus. Fungsi yang esensial adalah untuk menjelaskan sebab-sebab dari gejala yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian empiris (*empirical research*) dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap desain

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 151.

²⁸ *Ibid*, hlm. 149.

penelitian dan evaluasinya,²⁹ dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang riil atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³⁰

Penelitian hukum normatif-empiris disebut juga penelitian lapangan dan kepustakaan atau studi dokumentasi, karena fokus kajian hukumnya adalah hukum secara nyata yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat dan menginventarisasikan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi hukum.³¹

Penelitian tentang rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba bernilai keadilan menuju pembangunan berkelanjutan tergolong penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat kualitatif yang berbentuk penelitian evaluatif, karena bersifat mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang, norma hukum positif tertulis yang dibentuk lembaga perundang-undangan, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan, serta norma hukum tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.³²

²⁹ Lee Epstein and Gary King, "Building an Infra Structure for Empirical Research in the Law," *Journal of Legal Education* 53, Edisi September, hlm. 312 (2003).

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 150.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 83.

³² Muhammad Abdulkadir, *Op. cit.*, hlm. 52.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum, pendekatan-pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³³ Oleh karena penulis membahas tentang rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba bernilai keadilan menuju pembangunan berkelanjutan, yang merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris (*empirical research*) yang bersifat kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif, maka metode pendekatan yang dipandang relevan penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat adalah sinkronisasi hukum menggunakan studi perbandingan hukum (*comparative approach*), baik sinkronisasi secara internal maupun secara horisontal. Secara internal, antar pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan secara horisontal antara hukum nasional dengan hukum negara lain. Selain menggunakan perbandingan hukum (*comparative approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 93.

a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Menurut Van Apeldorn perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.³⁴ Begitu juga menurut Gettridge bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.³⁵

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu Negara dengan Undang-Undang dari negara lain mengenai tanggung jawab Negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang berlaku di beberapa Negara yang telah melaksanakannya. Adapun Negara-Negara yang dimaksud adalah Thailand, Filipina, Malaysia, Portugal, dan Australia. Selain itu dilakukan juga dengan membandingkan proses dan metode rehabilitasi narkoba di satu negara dibandingkan dengan negara lain dan sinkronisasi secara internal antar pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Melalui pendekatan perbandingan yang dilakukan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan sistem hukumnya.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang dan peraturan yang terkait

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 173.

³⁵ *Ibid.*

dengan masalah hukum yang terjadi, yaitu korban penyalahgunaan narkoba belum mendapatkan haknya untuk menjalani rehabilitasi dan lebih sering mengikuti proses peradilan dan menjalani pemidanaan di penjara. Dengan pendekatan ini berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian dilakukan penelitian yang mendalam sehingga diketahui maksud diberlakukannya suatu peraturan dan suasana kebatinan yang berkembang saat itu, serta arah politik hukum dalam implementasinya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi keputusan pengadilan yang kuat (*inkracht van gewisjde*). Metode ini digunakan terutama dalam kasus tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Kasusnya dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian utama pendekatan kasus adalah tingkat keputusan atau alasan, yaitu pertimbangan yang diambil pengadilan dalam mengambil keputusan. Pendekatan kasus di sini tidak seperti studi kasus. Pendekatan kasus melihat beberapa kasus untuk mencakup permasalahan hukum sedangkan studi kasus melihat suatu kasus dari sudut pandang hukum yang berbeda.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan dengan memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam alam pikiran.³⁶ Digunakannya pendekatan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menghindari kekosongan prinsip atau doktrin terkait dengan objek yang diteliti. Bersifat konseptual, artinya proses penelitian melibatkan pengembangan konsep dan teori sehingga dapat diperhitungkan hasilnya. Pendekatan konseptual adalah dengan membuat suatu model sehingga dapat membantu menyusun masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat, dan kemudian memberikan hubungan-hubungan yang memudahkan pemetaan kerangka masalah. Model konseptual dapat berfungsi sebagai representasi yang tepat dari fenomena yang sedang dipelajari jika dipetakan dengan benar.

Terkait dengan penelitian ini, yaitu rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba bernilai keadilan menuju pembangunan berkelanjutan, maka pendekatan konsep dimaksudkan adalah untuk mengkaji konsep konstruksi tanggung jawab negara sebagai bentuk pembaharuan bidang hukum pidana narkoba.

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 295.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluatif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti,³⁷ dan mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan.³⁸ Penelitian evaluatif berfokus pada saran akhir yang menekankan bahwa objek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan sesuai dengan data yang diperoleh. Dalam spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif evaluatif ini dilaksanakan untuk menghasilkan kesimpulan yang diperoleh dari data primer dan sekunder serta dari lapangan sehubungan dengan evaluasi kebijakan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan pengaturan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

4. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Salah satu paradigma bertanggung jawab untuk mendefinisikan tolak ukur, menetapkan standar ketepatan yang diperlukan, menentukan metodologi mana yang akan digunakan, dan

³⁷ Roni Hanitjo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2010, hlm. 105.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. cit*, hlm. 37.

menginterpretasikan hasil penelitian. Menurut paradigma konstruktivisme, juga dikenal sebagai konstruktivisme hukum, kebenaran adalah realitas hukum yang relatif dan berlaku dalam konteks tertentu yang dianggap relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam dan berdasarkan pengalaman sosial individu yang ada kemudian dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberikan empati dan melakukan interaksi dialog yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasi. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan persepsi (hasil konstruksi) dari masing-masing individu atau masyarakat, di mana konstruksi tersebut muncul sebagai "*Resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian harus dapat mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, sikap, perilaku, dan tindakan subjeknya. Oleh karena itu, peneliti terutama subjektif dalam menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata, sehingga interaksi subjektif antara keduanya diperlukan. Di sinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui

identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Sedangkan dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E.G. Guba dan Y.S Lincoln,⁴⁰ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme, yakni pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan tersebut dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴¹

³⁹ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila didalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan, maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 30-34.

⁴⁰ E.G. Guba dan Y.S. Lincoln, *Konstroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyanto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

⁴¹ *Ibid.*

Paradigma dalam penelitian disertasi ini adalah konstruktivisme di mana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik, sehingga ditemukan suatu data yang holistik untuk pembaharuan hukum pidana narkoba Indonesia. Paradigma konstruktivisme digunakan mengingat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif. Pandangan ini sejalan dengan pendapat dari F.X Adji Samekto,⁴² yang menyatakan bahwa konstruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam, realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri manusia atau masyarakat di dasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, dipergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat, sedangkan data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang disebut sebagai

⁴² FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Lampung, 2012, hlm. 71.

bahan hukum.⁴³ Dalam penelitian hukum normatif, sumber hukumnya dari bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi,⁴⁴ mengingat bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan dalam menganalisis hukum yang berlaku.⁴⁵

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama yang diwujudkan berupa pandangan pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.⁴⁶ Data-data ini diperoleh melalui responden yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan responden dan situasi hukum terlebih dahulu.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- 1) Wawancara
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD)
- 3) Seminar

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 173.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 112.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perUndang-Undangan yang bersifat mengikat, adapun yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar yang memiliki otoritas tertinggi karena semua peraturan-peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.⁴⁸ Sedangkan bahan hukum lainnya adalah Undang-Undang, yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁴⁹ Adapun peraturan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 182.

⁴⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dan berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah sebagai bahan pendukung dan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dari peneliti sebelumnya dalam bentuk buku termasuk buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁰ Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, makalah, laporan hasil penelitian, jurnal, mass media, internet dan lain sebagainya yang secara langsung terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Badan Narkotika Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar

⁵⁰ *Idem*, hlm. 183.

Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, kamus hukum, serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut:

Pertama, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi berupa bahan atau sumber primer.⁵¹ Dokumen atau sumber primer tersebut antara lain buku, makalah konferensi, seminar, simposium, laporan penelitian, jurnal, disertasi dan bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian dan membantu mengumpulkan informasi baik dalam bentuk pernyataan resmi maupun melalui prosedur formal yang ada. Data pencatatan pemerintah mencakup pencatatan hukum primer, sekunder, dan tersier,⁵² diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Pengumpulan data juga akan dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum -Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 34.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

Kedua, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan selanjutnya dikumpulkan dengan menggunakan teknik komunikasi,⁵³ yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden dan informan). Teknik komunikasi dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para penyelenggara rehabilitasi narkoba maupun mantan pecandu yang telah mengikuti program rehabilitasi narkoba guna mendapatkan informasi pendukung dalam memahami data dokumenter yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi narkoba dalam kaitannya dengan implemetasi konstitusi. Wawancara juga dilakukan dengan para penyusun kebijakan rehabilitasi narkoba dan para aparat penegak hukum yang terkait dengan upaya rekonstruksi pengaturan rehabilitasi narkoba yang holistik, integratif, dan dinamis. Hal ini perlu diketahui agar teori hukum responsif yang hendak dikembangkan melalui penelitian ini dapat berdayaguna dan berhasilguna manakala hendak digunakan, khususnya dalam menata kembali UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Seminar. FGD dilakukan bersama Kedeputian Rehabilitasi BNN RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

⁵³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 110.

sedangkan seminar dilakukan dengan menghadirkan pihak Legislatif, Eksekutif dan Aparat Penegak Hukum. Data lapangan akan menjadi data primer diperoleh melalui wawancara populasi dibatasi secara profesional, FGD dan seminar. Setelah data diperoleh, selanjutnya akan dilakukan analisis secara non-statistik karena penelitian ini akan menghasilkan nilai yang bersifat kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Maksud dari normatif di sini adalah bertitik tolak peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif di sini adalah data yang berasal dari data sekunder. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.⁵⁴

Menurut MacQueen & Namey (2012), karena data yang berupa teks dan gambar begitu rumit dan banyak, tidak semua informasi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, dalam analisa data, peneliti perlu memisahkan data, suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan bagian-bagian lainnya.⁵⁵ Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data-data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka maupun catatan yang dianggap dapat menunjang

⁵⁴ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 260.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 261.

dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan kepentingan penelitian. Selanjutnya hasil analisis data tersebut disusun dalam bentuk laporan dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dan keterangan yang telah terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada.

Menurut Miles dan Huberman bahwa teknik analisis data kualitatif senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang terkumpul dari berbagai cara ini semua tetap diurai dengan kata-kata. Analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.⁵⁶

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengambilan, dan penyederhanaan data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses analisis data. Analisis didasarkan pada keputusan peneliti tentang data mana yang akan dipilih, data mana yang akan dibuang, dan cerita mana yang sedang berkembang. Reduksi data melakukan analisis untuk menyaring, mengkategorikan, mengarahkan, menghapus, dan mengatur data sehingga hasil akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 246.


b. Penyajian data

Penyajian data adalah satu kumpulan informasi yang terkumpul dan memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian yang selalu digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, karena sejak awal pengumpulan data, orang yang melakukan analisis kualitatif harus dapat menemukan objeknya, mencatat kaidah, pola, konfigurasi, dan sebagainya, semuanya membentuk satu kesatuan yang utuh, bahkan dengan keterkaitan alur, sebab-akibat, dan preposisi.

Bagan 2. Skema Analisis Data Kualitatif
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman



Keterangan bagan:

Proses pengumpulan data, metode yang peneliti gunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan dan disajikan, proses pereduksian dilakukan untuk menyesuaikannya dengan keadaan saat ini sehingga peneliti dapat menggunakannya sebagai referensi saat memutuskan untuk mempresentasikan data dalam bentuk pembahasan masalah. Hasil reduksi data akan dijadikan dasar dalam proses menyimpulkan hasil pencarian. Kesimpulannya, hasil penelitian tidak hanya bersifat konklusif, namun perlu dilakukan peninjauan atau penyesuaian terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyajian data dan adanya dasar yang kokoh dalam menafsirkan permasalahan tanpa mengesampingkan tujuan yang sesungguhnya.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian disertasi ini berlokasi di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, di mana di daerah itu terdapat Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan Balai Rehabilitasi Narkotika, juga Lembaga Legislatif serta kantor Aparat Penegak Hukum. Adapun daerah-daerah dalam wilayah Indonesia dimaksud, adalah: 1. Provinsi DKI. Jakarta, 2. Provinsi Jawa Barat, 3. Provinsi Kalimantan Timur, 4. Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan wilayah luar negeri adalah Kuala Lumpur, Malaysia.

G. Orisinalitas Penelitian

Paparan keaslian penelitian diperlukan untuk menunjukkan tingkat keaslian dari penelitian yang dilakukan, dan untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan peneliti, juga sekaligus dapat menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dari penelitian sebelumnya, walaupun obyek kajiannya sejenis, sama atau agak sama, namun dapat menunjukkan tingkat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang penulis lakukan tentang rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba bernilai keadilan menuju pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan hasil penelusuran pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu dalam hal instrumen, kajian perbandingan, metode penelitian, paradigma, simpulan dan rekomendasi, sampai saat ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Memang dapat disampaikan di sini bahwa terdapat cukup banyak tulisan tentang penyelenggaraan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Beberapa penelitian relevan yang mengkaji tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, peneliti sajikan seperti di bawah ini:

Tabel 1. Penelitian Relevan

NO	NAMA PENELITI	BENTUK/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	TITIK BERAT PENELITIAN TERDAHULU	KEBARUAN PENELITIAN
1	I Putu Darma	Disertasi/ Universitas Udayana, Denpasar/ 2018	Kebijakan Formulatif Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana	Pengaturan tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia perspektif <i>ius contitutum</i> dan pengaturan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana indonesia perspektif <i>ius contituendum</i>	masalah tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.
2	Priambodo Adi Wibowo	Disertasi/ Universitas Airlangga, Surabaya/ 2015	Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidana.	Mengevaluasi terhadap UU Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sanksi penyalahgunaan narkotika yang difokuskan pada 3 (tiga) isu hukum yaitu filosofi pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, <i>ratio decidendi</i> dalam putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dan <i>ius constituendum</i> rehabilitasi bagi pecandu narkotika.	merumuskan norma tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang tegas dan terinci.

3	Vivi Ariyanti	Disertasi/ Universitas Gajah Mada Yogyakarta /2018	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.	Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (<i>ius constituendum</i>) memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.	Pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, karena di dalam Pasal 4, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nampaknya perumusan norma tanggung jawab negara masih belum tegas dan terinci.
4	Deddy Daryono	Disertasi/ Universitas Sultan Agung, Semarang/ 2020	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.	Penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum berkeadilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus rehabilitasi serta mengkaji rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan.	Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika bernilai keadilan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan merekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara, sehingga perumusan norma tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika menjadi tegas dan terinci.

Penelitian disertasi dari I Putu Darma dengan judul “Kebijakan Formulatif Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana” pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2018. Disertasi ini berfokus pada pengaturan tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif *ius contitutum* dan metode rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dalam sistem peradilan pidana Indonesia perspektif *ius contituendum*.

Penelitian disertasi yang dilakukan Priambodo Adi Wibowo berjudul “Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan” pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015. Dalam penelitiannya Priambodo Adi Wibowo, mengevaluasi terhadap UU Narkotika dan Undang-Undang serta peraturan lain yang menetapkan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika yang difokuskan pada 3 (tiga) isu hukum yaitu filosofi pengaturan rehabilitasi bagi pencandu narkotika, *ratio decidendi* dalam putusan rehabilitasi bagi pencandu narkotika, dan *ius constituendum* rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Penelitian disertasi yang dilakukan Vivi Ariyanti berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia” pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018. Dalam penelitiannya Vivi Ariyanti bahwa reformulasi perlu dilakukan

terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika dengan konsep depenalisasi, yaitu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*) memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Penelitian disertasi yang dilakukan Deddy Daryono berjudul “Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan” pada Program Pascasarjana Universitas Sultan Agung, Semarang, 2020. Dalam penelitiannya Deddy Daryono menganalisis penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum berkeadilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus rehabilitasi serta mengkaji rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan. Kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan, masih terdapat kelemahan dan permasalahan baik dalam tataran teks Undang-Undang maupun pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada isu tanggung jawab negara dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, karena di dalam Pasal 4, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nampaknya perumusan norma tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika masih belum tegas dan terinci sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran

dan pelaksanaan, padahal UU menyatakan mengatur bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan terkait dengan narkoba. Menjadi tanggung jawab negara, untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akibat terjadinya penyalahgunaan narkoba, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai korban.

Berdasarkan uraian dan kajian pada bab-bab dalam disertasi ini dan dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik penelusuran pustaka, disertasi dan penelitian-penelitian mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba belum ditemukan penelitian mengenai tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pada penelitian ini dibahas tentang norma tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, sedangkan pada penelitian terdahulu belum membahas tentang tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba.

Pada penelitian ini ditemukan unsur kebaruan keadilan rehabilitatif di mana kondisi adil yang tercipta apabila seseorang sebagai makhluk individual diberikan haknya untuk mendapat rehabilitasi karena mengalami dampak negatif yang timbul akibat dari kebijakan pemerintah. Pelaksanaan keadilan rehabilitatif tergantung pada kondisi seseorang sebagai akibat dari

adanya kebijakan pemerintah tersebut karena menyangkut manusia sebagai individu. Dalam kehidupan sehari-hari masalah yang tergolong keadilan rehabilitatif ini adalah seseorang yang menjadi korban akibat penyalahgunaan narkoba karena adanya campur tangan pemerintah dalam ketersediaan narkoba, keadilan rehabilitatif dapat terlaksana ketika hak-hak individu terpenuhi yaitu hak atas pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

